BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada utusan Alloh SWT. Agama yang memberikan keterangan dan agama yang bisa menyelamatkan makhluk dari siksa dunia dan akhirat. Bahkan agama juga memberikan panduan antara *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan sesama manusia).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungannya dengan orang lain termasuk dalam memenuhi kehidupannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah (Perdagangan). Dalam agama Islam, selain ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Allah, ajaran muamalah untuk mengatur hubungan sesama manusia tidak kalah pentingnya. Ukuran keimanan seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya belaka, tetapi soal muamalah, sosial ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran bagi keimanan seseorang.[1]

Berbicara masalah mua'amalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dalam dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi Syariah juga berfungsi sebagai perantara yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[2]

Dalam perbankan dikenal dengan yang dinamakan produk pembiayaan. Pada dasarnya sepintas dari segi tujuan produk pembiayaan yang dilakukan pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang dikehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang hanya dikehendaki pihak perbankan. Namun pada prinsipnya produk pembiayaan perbankan syariah lebih mengarah pada akhlak yaitu

[2] Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 4.

mengedepankan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan syariah itu sendiri.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat terdapat dua jenis kontrak. Yang pertama yakni pembiayaan dengan skema murabahah atau jual beli. Dalam skema pembiayaan murabahah ini, pihak lembaga syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan yang dibutuhkan nasabah. Pembiayaan akan diberikan sebesar harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan untuk bank syariah yang mana sudah disetujui oleh pihak bank dan nasabah. Tingkat atau besaran keuntungan bank sudah ditentukan diawal perjanjian dan keuntungan ini menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual. Yang kedua adalah pembiayaan dengan skema kemitraan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua pihak (bank dan nasabah) untuk melakukan kerjasama dalam upaya untuk menaikkan nilai asset mereka. Dalam kontrak perjanjian tertulis pula skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[3]

Dalam akad pembiayaan dengan skema kemitraan (kerjasama) meliputi akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak

[3] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 48-51.

100% dan nasabah menjalankan usahanya.[4] Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah yaitu usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.[5] Pembiayaan mudharabah yang dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Produk mudharabah sangatlah cocok bagi para pembisnis yang ingin memulai karir di dunia bisnisnya namun tidak memiliki dana.

Sedangkan akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap

[4] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168.
[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 69.

keuntungan dan kerugian mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan kerugian dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.[6]

Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*), hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional. Tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntungan yang selalu diharapkan.

Namun dalam perjalanannya akan selalu mendapatkan beberapa rintangan dan gejala baik itu disebabkan alam, politik, bahkan keadaan ekonomi itu sendiri. Begitu juga dalam dunia bisnis apakah bisnis tersebut memakai konsep bunga ataupun memakai sistem bagi hasil dimana setiap lembaga bisnis selalu berhadapan dengan risiko dan pendapatan (*risk and return*) karena dalam dunia bisnis selalu dihadapkan dengan dua kemungkinan yaitu antara mengalami keuntungan (*return*) dan mengalami kerugian (*loss*).

[6] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.

Teknik penghitungan bagi hasil ini terdiri dua metode. Metode pertama, Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan utnuk memperoleh pendapatan tersebut. Metode kedua, Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[7]

Dalam akad pembiayaan mudharabah teknik penghitungan bagi hasil yang digunakan adalah metode bagi hasil *profit sharing.* System dimana diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuasi kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian

[7] Ibid., 174.

berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Carachter risk* yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul mal dan mudharib. Kerugian akan ditangung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Dari keterangan diatas, bahwa pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk KJKS) untuk memobilasi dana masyarakat dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah melainkan merupakan tindakan yang dapat memperalat dan memakan harta orang lain.[8]

Perkembangan dari perbankan syariah teryata juga menyentuh pada sektor perkoperasian yang memunculkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan

[8] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 168.

sebuah lembaga nonbank yang berbentuk koperasi berbasis syariah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Walaupun dana yang dipinjamkan masih berskala kecil, cukup membantu karena pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah. Keberadaan BMT ini mampu berkontribusi sebagai salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan bunga atau riba, sehingga masyarakat kecil dapat meningkatkan usahanya dalam berbagai bidang tanpa takut dengan bunga yang tinggi.

Adapun salah satu BMT yang ada di Indonesia adalah BMT "Surya Mandiri' yang beroperasi di daerah Gandu Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang berpayungkan hukum yakni undang-undang koperasi sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan menengah RI nomor: 518/126/BH405.481.2005. BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo juga melayani pembiayaan mudharabah guna memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan usaha dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Untuk mendekatkan BMT Surya Mandiri kepada masyarakat maka dibukalah kantor yang bertempat di desa Siwalan Mlarak Ponorogo. Yang ternyata pada tahun pertama telah mencapai perkembangan yang menggembirakan dan membanggakan. Pada tahun 2016 BMT telah mempunyai asset Rp. 2.474.450.130,00 dengan keuntungan Rp. 36.964.112,00. Pada tahun 2017 jumlah keuntungan mencapai Rp. 53.381.750,00. Tahun 2018 jumlah keuntungan mencapai Rp. 53.416.292,00 hingga

saat ini asset BMT Surya Mandiri mencapai Rp. 4,4 Milyar, semua itu atas kerjasama dan ketekunan pari pihak BMT Surya Mandiri dengan para nasabah.

Selain itu, BMT Surya Mandiri telah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yaitu Intitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.[9] Adapaun tujuan kerjasama dilakukan IAIN Ponorogo adalah membangun kemitraan dengan institusi lain dalam rangka meningkatkan kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas jalinan kemitraan dengan lembaga donor untuk pengembangan kerjasama dengan dasar kebersamaan dan profesionalisme, dan memperkuat dukungan pengembangan visi dan misi lembaga.

Koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan pada semua sektor. Produk pembiayaan ini menggunakan akad pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan pembiayaan tambahan modal usaha dengan angsuran kredit.

Dalam prakteknya BMT Syari'ah menentukan jumlah bagi hasil diawal kesepakatan pengajuan pembiayaan mudharabah dalam jumlah yang tetap.

[9] Diambil dari dokumen BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

Dipresentase dari jumlah modal yang diinvestasikan dengan memberikan hak tawar kepada nasabah namun masih menetapkan standar minimal.[10]

Contoh tabel angsuran yang ditetapkan BMT Surya Mandiri mlarak ponorogo sebagai berikut:[11]

Tabel 1

Brosur BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

NO	PINJAMAN	ANGSURAN POKOK DAN BAGI HASIL		
		6X	12X	18X
1	1.000.000	184.700	101.350	73.600
2	1.500.000	277.000	152.000	110.350
3	2.000.000	369.350	202.700	147.150
4	2.500.000	461.700	253.350	183.900
5	3.000.000	554.000	304.000	220.700
6	3.500.000	646.700	354.700	257.450
7	4.000.000	738.700	405.350	294.250
8	4.500.000	831.000	456.000	331.000
9	5.000.000	923.350	506.700	367.800
10	5.500.000	1.015.700	557.350	404.600

[10] Erna Herlina, Teller KJKS BMT Surya Mandiri mlarak, ponorogo, 6 Mei 2019.
[11] Brosur Produk Pembiayaan Syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo.

11	6.000.000	1.108.000	608.000	441.350
12	6.500.000	1.200.350	658.700	478.150
13	7.000.000	1.292.700	709.350	514.900
14	7.500.000	1.385.000	760.000	551.700
15	8.000.000	1.477.350	810.700	588.450
16	8.500.000	1.569.700	861.350	625.250
17	9.000.000	1.662.000	912.000	662.000
18	9.500.000	1.754.350	962.700	698.800
19	10.000.000	1.846.700	1.013.350	735.600

Dari tabel diatas diketahui jika kita melakukan pembiyaan mudharabah dengan meminjam dana maka jumlah bagi hasil sudah ditetapkan dan dijumlahkan dengan angsuran sesuai waktu yang disepakati. Sebagai contoh jika meminjam 1.000.000 maka jika kita membayar angsuran selama 6x/ 6 bulan maka bagi hasil yang ditetapkan adalah 108.200. lain halnya jika dibayar selama 12 bulan maka bagi hasil yang ditetapkan 216.200. apalagi jika dibayar selama 18 bulan maka bagi hasil yang telah ditetapkan sebesar 324.800. bahkan jika kita meminjam 10.000.000 dan membayar angsuran selama 6 bulan maka bagi hasil yang ditetapkan adalah 1.080.200, ketika membayar angsuran selama 12 bulan bagi hasil yang ditetapkan sebesar 2.160.200, dan jika diangsur selama 18 bulan maka bagi hasil yang ditetapkan adalah 3.240.800. dapat diambil kesimpulan jika semakin lama membayar

angsuran maka semakin besar jumlah bagi hasil yang harus dibayar dan juga jiikalau semakin besar dana yang dipinjam maka semakin pula bagi hasil yang harus dibayar.

Melihat masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi, yang akan peneliti beri judul: **IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS BMT SURYA MANDIRI MLARAK PONOROGO DITINJAU DARI TEKNIK BAGI HASIL *PROFIT SHARING***

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana impementasi sistem bagi hasil pada pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditinjau dari teknik bagi hasil *profit sharing*?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi system bagi hasil pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo
2. Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditinjau dari teknik bagi hasil *profit sharing*

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan untuk senantiasa memberikan jasa layanan terutama dalam pembiayaan mudharabah, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi para anggotanya.

E. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian

ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang penulis telaah di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudharabah pada Sektor Pertanian (Studi kasus pada BMT NU Sejahtera Cabang Parakan) oleh Mita Ika Pratiwi. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian yang terjadi di BMT NU Sejahtera cabang Parakan. Temuan yang dihasilkan adalah penulis membuktikan bahwa dalam merealisasikan pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian di BMT NU Sejahtera Parakan dipengaruhi oleh besarnya agunan. BMT NU Sejahtera dalam mengambil keputusan untuk merealisasikan pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, profit usaha, frekuensi pembiayaan, pemahaman tentang akad, sharia compliance, dan nisbah bagi hasil.

Kedua, penelitian yang berjudul: Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian oleh Ashari dan Saptana. Penelitiannya menjelaskan bahwa untuk mendukung penerapan pembiayaan berbasis syari'ah di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip syari'ah. Keberpihakan para pembuat kebijakan diperlukan karena pembiayaan syari'ah merupakan model pembiayaan alternatif bagi para petani agar terbebas dari bunga. Pembagian

keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir.

Berdasarkan dua tinjauan pustaka di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pelaksanaan system akad mudharabah dan system bagi hasil di koperasi jasa keuangan syaria'ah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditinjau dari *profit sharing*. Penelitian ini lebih berfokus pada sistem bagi hasil ditinjau dari *profit sharing* dalam menentukan bagi hasil yang diputuskan dalam akad mudharabah.